

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENUGASAN PNS PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 118/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 105/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014

TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan adanya penempatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 402 Tahun 2014, maka untuk tertib administrasi dalam penempatan jabatan fungsional umum, perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 105/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014, PP Nomor 46 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 105/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2014.
- Lampiran 12 Halaman.